



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

**SALINAN
KEPUTUSAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN SUMBERMULYO
MENJADI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN PESANGGARAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 14 Desember 1995 Nomor 146.1/3823/012/1995 perihal permohonan persetujuan peningkatan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai tingkat perkembangan pembangunan, perlu meningkatkan status Desa Persiapan Sumbermulyo menjadi Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a pertimbangan Menimbang ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Panghapusan Desa serta memperhatikan Surat Peretujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 140.35/2674/PUCD, dipandang perlu mengesahkan Desa Persiapan Sumbermulyo menjadi Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1989 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1990 Nomor 510 Tahun 1990.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor 146.1/040/PUOD perihal tata cara pemecahan Desa/Kelurahan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan serta pengesahannya menjadi Desa/Kelurahan definitif;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 140.35/2674/PUOD perihal persetujuan pendefinitifan 7 (tujuh) Desa Persiapan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN SUMBERMULYO MENJADI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI.

Pasal 1

(1) Menetapkan Desa Persiapan Sumbermulyo sebagai pemecahan Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1990 Nomor 510 Tahun 1990 ditingkatkan dan Desa Persiapan Sumbermulyo menjadi Desa Sumbermulyo dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama Desa : Desa Sumbermulyo
- b. Nomor Kode : 35.10.01.2009
- c. Luas Wilayah : 1.597,490 Ha
- d. Jumlah Penduduk : 6.259 jiwa/1.430 KK

- e. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Barurejo
 - Sebelah Timur : Desa Siliragung
 - Sebelah Selatan : Desa Pesanggaran
 - Sebelah Barat : Desa Sumberagung

- f. Jumlah Dusun : 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun Tembukur dan Dusun Mulyosari

(2) Dengan ditetapkan Desa Persiapan Sumbermulyo menjadi Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wilayah Desa Sarongan (Desa Induk) menjadi sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah : 11.554,430 Ha
- b. Jumlah Penduduk : 12.499 jiwa/2.970 KK
- c. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Kecamatan Bururejo
 - Sebelah Timur : Desa Pesanggaran
 - Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
 - Sebelah Barat : Desa Sarongan
- d. Jumlah Dusun : 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Rejoagung, Dusun Silibaru, Dusun Sungai Lembu dan Dusun Pancer ;
- e. Luas Tanah Kas Desa : 240,981 Ha

(3) Peta Desa Sumbermulyo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala sesuatu yang menyangkut kekayaan Desa yang telah ada di wilayah Desa Sumbermulyo dan Desa Sarongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, menjadi hak masing-masing Desa yang bersangkutan termasuk yang berada di pedusunan.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 3 Maret 1997


**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

M. BASOFI SOEDIRMAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TANGGAL : 3 MARET 1997
NOMOR : 19 TAHUN 1997**

**PETA SUMBERMULYO KECAMATAN PESANGGARAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**



KETERANGAN :

- - - - - : Batas Desa
- : Batas Dusun

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

M. BASOFI SOEDIRMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-VII Jember di Jember.
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 11. Sdr. Camat Pesanggaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
 12. Sdr. Kepala Desa Sumbermulyo dan Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
-